



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 70/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir Taksi, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Put. No. 70/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 20 Juni 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah suami istri sah dari tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2009 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 635/01/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap tanggal 01 Oktober 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Kabupaten Cilacap dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan November 2009 tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi mencari nafkah di xxxx, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar kepada penggugat serta tanpa diketahui alamatnya yang jelas;
5. Bahwa penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil tetap menunggu tergugat serta mencari informasi tentang keberadaan tergugat baik melalui keluarga tergugat maupun juga melalui teman-teman tergugat, namun hingga diajukannya gugatan ini tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak pernah kembali kepada penggugat serta tidak pula diketahui alamatnya yang jelas, akhirnya pada awal bulan Januari 2011 penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Manokwari dan menetap bersama orang tua penggugat untuk mencari nafkah guna menutupi kebutuhan hidup penggugat;

6. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut penggugat tidak rida dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memilih jalan bercerai dengan tergugat;

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil penggugat dan tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0070/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 27 Juni 2011 dan Surat Panggilan Nomor 0070/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 27

Hal. 3 dari 13 Put. No. 70/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 melalui RRI Cabang Pratama Manokwari, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 635/01/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Cilacap, tanggal 1 Oktober 2009, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

1. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak kandung sedangkan tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 1 Oktober 2009, di Kabupaten Cilacap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Cilacap hanya kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu tergugat minta izin kepada penggugat untuk mencari pekerjaan di xxxx, namun sampai saat ini sudah lebih 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada penggugat;
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat;
- Bahwa tergugat tidak meninggalkan harta apapun kepada penggugat;

2. xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai tetangga di tempat kos di Wosi Dalam sedangkan saksi hanya mengenal namanya saja dari informasi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 1 Oktober 2009;
- Bahwa menurut informasi penggugat kepada saksi, kalau rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, tetapi 1 (satu) bulan setelah pernikahan, tergugat izin kepada penggugat untuk mencari pekerjaan di xxxx, namun sejak kepergiannya tersebut, tergugat hingga kini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah kembali, dan sejak saksi bertetangga dengan penggugat sekitar 7 bulan yang lalu, penggugat memang sendiri, tidak bersama tergugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 70/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergi, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak rida atas pelanggaran taklik talak tergugat, dan penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya minta cerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran shigat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesaat setelah akad nikah berlangsung tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 70/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa penggugat dan tergugat hanya tinggal bersama selama 1 (satu) bulan saja kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan di Solo namun sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali, sudah lebih 2 (dua) tahun dan selama kepergiaanua tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada. Dan saksi kedua juga telah memberiketerangan bahwa selama bertetangga dengan penggugat selam kurang lebih 7 (tujuh) bulan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada penggugat

Menimbang, bahwa bukti P. keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akah nikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama 1 bulan, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tidak pernah mengunjungi penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tergugat telah ternyata melanggar taklik talak poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatunya talak dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang kemukakan oleh

Hal. 9 dari 13 Put. No. 70/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dali syar'i dalam *Kitab Syarkawi ala at-Tahrir* Jus II halaman 309:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan menurut hokum, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat- lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA yang merupakan tempat kediaman penggugat sekarang serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari , Kabupaten Cilacap dan Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari untuk didaftar perceraian

Hal. 11 dari 13 Put. No. 70/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1432 Hijriah, oleh Drs. Subroto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.HI dan Fahri Latukau, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Akbar Ali, S.HI

ttd

Fahri Latukau, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Subroto, M.H.

Panitera,

ttd

Hj. Khoiriyah, S.Ag.,

M.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 180.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 271.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 70/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)